

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
KEPUNG KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR**

Sangayodya Natagama Muhammad
NPP. 30.0847

*Asdaf Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: ayoedmoch@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : The government issued Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which gives authority to the regions to regulate and manage their own territorial affairs. This is called regional autonomy, which is given to villages. The village has an important role in regulating and managing the interests of its community as well as carrying out administration, development and society. **Purpose:** The purpose of forming a village is to increase the ability to administer government in a sustainable and equitable manner. **Method:** This study aims to understand phenomena related to the research subject and provide written descriptive data results or oral statements from informants. the method uses a qualitative approach with a descriptive method according to the theory of Merille S. Grindle (1980). Data collection techniques were carried out by in-depth observation of the situation in the field, interviews (17 informants), and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of ADD provides benefits for the performance of village officials, infrastructure, and community empowerment. Supporting factors in the implementation of these policies are clear regulations and synergies between program implementers. However, the inhibiting factors were the not optimal use of Special Financial Assistance (BKK) funds and delays in providing technical guidance regarding the use of ADD from the Central Government to villages. It is hoped that action will be taken to improve policy implementation for greater benefit to the community. Program implementers in Siman Village, Krenceng Village, and Kencong Village have good compliance. Human resources, financial resources, and natural resources are needed for this policy, and indicators such as actor power and strategy are important factors in achieving policy objectives. **Conclusion:** The impact of this policy can be seen in improving the quality of village facilities and infrastructure, reducing community complaints about village government performance, and increasing the quality of public services in villages for the community.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund Allocation, Public Services

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan kewilayahannya sendiri. Hal ini disebut otonomi daerah, yang diberikan kepada desa. Desa memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya serta menjalankan administrasi, pembangunan, dan kemasyarakatan. **Tujuan:** Tujuan dibentuknya desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berkelanjutan dan merata. **Metode:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian dan memberikan hasil data deskriptif tertulis atau pernyataan lisan dari narasumber Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menggunakan dasar hukum Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menurut teori Merille S. Grindle(1980). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi mendalam terhadap situasi di lapangan, wawancara (17 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Penyelenggaraan ADD memberikan manfaat bagi kinerja perangkat desa, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut adalah regulasi yang jelas dan sinergi antar pelaksana program. Namun, faktor penghambat adalah belum optimalnya penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan keterlambatan pemberian panduan teknis terkait penggunaan ADD dari Pemerintah Pusat ke desa. Diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan demi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kepatuhan pelaksana program di Desa Siman, Desa Krenceng, dan Desa Kencong baik. Sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya alam diperlukan untuk kebijakan ini, serta indikator seperti kekuasaan dan strategi aktor menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan kebijakan. **Kesimpulan:** Dampak kebijakan ini terlihat dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa, menurunnya keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik di desa untuk masyarakat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Pelayanan Publik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang peran dan kewenangan desa dalam mengelola keuangan desa. Kebijakan ini memberikan desa otonomi dalam pengelolaan keuangannya dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa.

Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan kepada desa untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang keuangan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemberian ADD memberikan desa kewenangan dalam mengelola keuangan desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan desa.

Kabupaten Kediri di Provinsi Jawa Timur adalah salah satu contoh daerah yang menerapkan kebijakan Alokasi Dana Desa. Di Kecamatan Kepung, terdapat 10 desa yang telah menerapkan kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah Desa Krenceng, yang mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan transportasi. Namun, terdapat kekurangan dalam pengalokasian dana desa untuk sektor infrastruktur lainnya, seperti jalan raya dan penerangan jalan. Hal ini dapat mempengaruhi kondusivitas lalu lintas dan keselamatan masyarakat.

Masalah serupa juga ditemukan di Desa Kencong, yang berbatasan dengan Desa Krenceng. Kondisi jalan yang berlubang dan minim penerangan menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Hal yang sama terjadi di Desa Siman, di mana pembangunan infrastruktur telah dilakukan dengan cukup merata, sehingga aksesibilitas desa tersebut lebih baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, penting untuk memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan di setiap desa secara adil dan proporsional. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu menjalankan tugas administratif dengan baik, meningkatkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Dengan demikian, desa dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam rangka mendukung pengaturan dan pengurusan masyarakatnya, desa diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dengan adanya ADD, diharapkan desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan. Namun, meskipun sudah ada ADD, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa di beberapa desa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Misalnya, di Desa Krenceng dan Desa Kencong, pengalokasian dana desa lebih difokuskan pada infrastruktur pertanian dan transportasi hasil pertanian. Sedangkan di bidang infrastruktur lain, seperti jalan raya, kurang mendapat perhatian. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmaksimalan aksesibilitas dan keselamatan lalu lintas di desa tersebut.

Sementara itu, di Desa Kencong. Selain itu, Desa Siman juga telah melaksanakan pembangunan di sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Desa Siman menggunakan dana desa untuk memperbaiki dan memperluas fasilitas pendidikan di desa, seperti membangun ruang kelas baru, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium. Selain itu, mereka juga mengalokasikan dana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di desa, seperti memperkuat posyandu, membeli alat kesehatan, dan memberikan bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Namun, meskipun Desa Siman telah melakukan pembangunan yang merata, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan keuangan desa yang efektif dan transparan. Desa Siman perlu memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang tegas dan terperinci terhadap pengelolaan keuangan desa, termasuk mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap alokasi dana desa agar dapat lebih merata dan berkeadilan. Meskipun Desa Siman telah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, masih ada beberapa kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, seperti akses transportasi dan penerangan jalan. Pemerintah Desa Siman perlu memperhatikan prioritas pembangunan yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan desa. Pemerintah Desa Siman perlu melibatkan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan yang dijalankan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu Artikel Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan yang ditulis oleh Slamet Riadi, Anna Sawitri, Suasapada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong”. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif yang sama dengan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Sedangkan persamaan lain yang ada adalah fokus penelitian. Kemudian hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni Hasil dari penelitian ini dilihat bahwa implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dapat dinilai cukup baik. terkhusus pada dimensi sumber daya dan dimensi komunikasi masih harus lebih dilakukan peningkatan, sebab pada pola sosialisasi yang dilaksanakan masih terjangkau pada beberapa kalangan tertentu. Kemudian dalam perihal implementasi ADD telah dilakukan dengan konsisten dan telah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab dan tupoksi yang diberikan berdasar pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. (Riadi, Slamet 2020)

Penelitian sebelumnya yang kedua yang dilakukan oleh Dewi Prihatini dan I Nyoman Subanda yang berupa Jurnal artikel dalam Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) tahun 2020 dengan judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi”. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan crosssectional yang memiliki perbedaan dengan metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Perbedaan lain dari penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian. Adapun Pembahasan serta hasil Rekapitulasi indikator dari implementasi kebijakan dana desa yakni sebesar 78 % yang terlaksana, hal ini sesuai dengan prioritas dari alokasi dana desa bahwa desa Kubutambahan adalah daerah slot stunting yang perlu untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan program pencegahan stunting di Desa Kubutambahan. (Prihatini and Subanda 2020)

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Hayati berupa artikel jurnal dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, 2017 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang sama dengan yang akan digunakan oleh peneliti. Persamaan lainya juga terletak pada fokus penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi terdapat Faktor-faktor Pendukung dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata, komunikasi yang sudah cukup jelas dari para pelaksana kebijakan ADD dan konsistensi antar pesan tidak saling bertentangan,serta dukungan sarana & prasarana cukup baik, sedangkan Faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan ADD di Desa Garagata yaitu, kemampuan Sumber Daya pelaksanaan ADD relatif rendah dan tidak adanya sumbangsih dari dana lain. (Rahman 2017)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa di Kecamatan Kepung yang seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, metode yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif yang cenderung sama dengan penelitian Slamet Riadi, Dewi dan Rahman dkk. Namun pengukuran/indikator yang digunakan dalam hal ini berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Grindle (1980) yang menyatakan bahwa impleemntasi dapat terjadi dua dimensi, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menganalisis data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yakni menyajikan data secara menyeluruh sesuai analisis yang telah digali (Sugiyono, 2013). Dalam teori ini Grindle menjelaskan bahwa peneliti dalam waktu yang sama mengumpulkan data dilapangan, menganalisis secara menyeluruh, dan mengembangkan hasilnya untuk

mengetahui apakah temuannya itu sesuai dengan dimensi yang ada. (Grindle, 1980).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi secara mendalam, wawancara narasumber sebanyak 17 orang, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 17 orang informan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, dan kaur masing-masing bidang, dan tokoh masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Kepung menggunakan pendapat dari Merille S. Grindle yang menyatakan bahwa implementasi dapat dianalisis dengan dua dimensi yakni isi kebijakan dan konteks kebijakan yang masing – masing dijabarkan dalam beberapa variabel. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kepung

1. Isi Kebijakan (Content of Policy)

- a) Variabel ini menilai bahwa implementasi kebijakan selalu melibatkan banyak kepentingan yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat dijelaskan bahwa dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kepung ini dipengaruhi oleh beberapa kepentingan. Adapun kepentingan yang utamakan disini adalah kepentingan melaksanakan instruksi Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- b) Manfaat dari kebijakan yang harus dirasakan positif oleh masyarakat, Manfaat dari adanya pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari segi kinerja perangkat desa, infrastruktur desa serta pemberdayaan masyarakat desa. terdapat 3 sumber keuangan dari dana transfer baik melalui APBN dan APBD. Ketiga sumber dana tersebut memiliki fungsi dan tujuan masing -masing yang saling berhubungan. Ke 3 sumber dana tersebut telah diatur oleh peraturan bupati yang sudah mengelola sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Adapun masing – masing dana yang dikelola beserta pemanfaatannya diantaranya : 1. Alokasi Dana Desa, 2. Dana Desa, dan 3. Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Tabel 3.1 Besaran ADD, DD, dan BKK Desa Siman,Desa Krenceng, Kencong tahun 2022

No	Nama Desa	Besaran ADD	Besaran DD	Besaran BKK
1.	Siman	Rp. 545.996.000,00	Rp. 1.495.444.000,00	-
2.	Krenceng	Rp.536.849.000,00	Rp. 1.656.628.000,00	-
3.	Kencong	Rp. 431.978.000,00	Rp. 1.405.255.000,00	-

Sumber : Kantor DPMPD Kab.Kediri, 2023

Dari besaran keuangan desa yang terdapat pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 3 sumber keuangan dari dana transfer baik melalui APBN dan APBD. Ketiga sumber dana tersebut memiliki fungsi dan tujuan masing -masing yang

saling berhubungan. Ke 3 sumber dana tersebut telah diatur oleh peraturan bupati yang sudah mengelola sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.

- c) Derajat perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kepung ini berupa regulasi keuangan desa yang telah memberikan perubahan signifikan dalam optimalisasi pembangunan di kecamatan Kepung. Program BKK yang mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat melalui Musrenbang, serta program DD dan ADD yang fokus pada alokasi dana desa untuk kebutuhan operasional desa dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Gambar 3.1: Data keberadaan penerangan jalan, UMKM & Keluarga pengguna listrik di Kecamatan Kepung tahun 2022

Tabel 6.3. Keberadaan Penerangan Jalan Utama di Kecamatan Kepung Menurut Desa/ Kelurahan, 2020

Desa/ Kelurahan	Penerangan Jalan Utama	Jenis Penerangan	Industri	Industri	Industri	Industri
			Gerabah/ Keramik/ Batu	dari Kain/ Tenun	Makanan dan Minuman	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
001 Kebonrejo	Ada	Listrik diusahakan Pemerintah	-	-	7	-
002 Besowo	Ada	Listrik diusahakan Pemerintah	-	-	2	-
003 Kampungbaru	Ada	Listrik diusahakan Pemerintah	-	-	1	-
004 Siman	Ada	Listrik diusahakan Pemerintah	-	-	20	-
005 Brumbung	Ada	Listrik diusahakan Pemerintah	-	-	25	-
006 Kepung	Ada	Listrik diusahakan Pemerintah	-	-	77	-
007 Krenceng	Ada	Listrik diusahakan Pemerintah	1	-	3	-
008 Kencong	Ada	Listrik diusahakan Pemerintah	-	-	36	6
009 Keling	Ada	Listrik diusahakan Pemerintah	4	-	5	-
010 Damarwulan	Ada	Listrik diusahakan Pemerintah	-	-	5	-
Jumlah			5	-	181	6

Sumber : Updating data PODES

Tabel 6.1. Jumlah Industri Mikro dan Kecil di Kecamatan Kepung Menurut Desa/ Kelurahan dan Bahan Baku Utama, 2020

Desa/ Kelurahan	Industri dari Kulit	Industri dari Kayu	Industri dari Logam Mulia/ Bahan Logam	Industri Anyaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001 Kebonrejo	-	2	-	2
002 Besowo	-	-	-	1
003 Kampungbaru	-	-	-	1
004 Siman	-	5	-	-
005 Brumbung	-	1	-	1
006 Kepung	-	3	-	-
007 Krenceng	-	3	-	-
008 Kencong	-	8	-	4
009 Keling	-	3	-	-
010 Damarwulan	-	3	-	-
Jumlah	-	28	-	9

Sumber : Updating data PODES

Tabel 6.2. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik di Kecamatan Kepung Menurut Desa/ Kelurahan, 2020

Desa/ Kelurahan	PLN (Perusahaan Listrik Negara)	Non-PLN (Swasta, Swadaya, Perorangan)
(1)	(2)	(3)
001 Kebonrejo	2 067	-
002 Besowo	2 792	-
003 Kampungbaru	2 774	-
004 Siman	3 562	-
005 Brumbung	1 980	-
006 Kepung	5 515	-
007 Krenceng	4 338	-
008 Kencong	2 134	-
009 Keling	2 203	-
010 Damarwulan	3 352	-
Jumlah	30 717	-

Sumber : Updating data PODES

Sumber : Kecamatan Kepung dalam angka 2022

Data diatas menunjukkan dengan adanya regulasi ini, masyarakat Kepung terkhusus pada desa Siman, Kencong, dan Krenceng sama-sama dapat lebih mudah memperoleh pembangunan yang mereka butuhkan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pembangunan dan memastikan bahwa kebutuhan mereka diprioritaskan. Terlihat pada gambar meningkatnya keberadaan penerangan jalan pada tiap tiap jalan di Desa Siman, berkembangnya jumlah industry UMKM desa di Desa Kencong dan meratanya keluarga pengguna listrik di Desa Krenceng.

- d) Kedudukan pembuat kebijakan dalam hal ini berakar dari Peraturan Bupati Kediri No. 8 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati Kediri No.47 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan

Khusus Kepada Pemerintah Desa, adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah eksekutif, dalam hal ini Bupati Kabupaten Kediri, dan ditindaklanjuti oleh pihak Kecamatan hingga sampai kepada Pemerintah Desa untuk di kelola sebagaimana mestinya.

- e) Dalam implementasi kebijakan, pemilihan pelaksana program yang tepat sangat penting karena mereka menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara, tingkat kepatuhan pelaksana program di Desa Siman, Desa Krenceng, dan Desa Kencong sudah baik dan sesuai dengan segala prosedur yang telah ditentukan.

Tabel 3.2 Aktor yang terlibat dalam implementasi Alokasi Dana Desa

No	Jabatan	Desa Krenceng	Desa Kencong	Desa Siman
1.	Kades	H. Sumari	Nurhamdi W, S.sos	Subagiyo
2.	Sekdes	Kunarti	Nina Aulia	Yauma Fitra
3.	K.Keuangan	Haris Setiawan	Mardianah	Misbakhul Huda
4.	K.Pemerintahan	Choiri	M. Shubur Santoso	Legiman
5.	Ketua BPD	Muh. Taufan	Drs. Taufik	Suryani

Sumber : *Diolah Penulis, 2023*

Melalui data diatas dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Krenceng, Desa Kencong dan Desa Siman, yaitu terdiri dari kepala desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, adanya kepatuhan dari pelaksana program juga sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Pelaksana program harus mematuhi perintah dengan patuh dan bertindak sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang dalam hal ini, peran manajemen dalam memberikan pengarahan dan pengawasan kepada pelaksana program juga sangat penting untuk memastikan kepatuhan mereka dalam menjalankan tugasnya.

- f) Dalam menerapkan sebuah kebijakan, diperlukan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya alam. Contoh penggunaan sumber daya tersebut adalah pada program Alokasi Dana Desa di desa-desa di Kecamatan Kepung. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan berkemampuan serta pemanfaatan sumber daya alam yang tepat, pelaksanaan kebijakan dapat lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan lebih baik.

2. Konteks Kebijakan

- a) Indikator seperti kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan merupakan faktor penting dalam konteks kebijakan. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui pembangunan sarana infrastruktur desa dan peningkatan kualitas pelayanan desa. Dampak nya dapat dibedakan menjadi dampak terlihat (output) dan dampak tidak terlihat (outcome). Dampak terlihat

meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa, menurunnya keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik di desa untuk masyarakat. Sedangkan dampak tidak terlihat meliputi optimalisasi pembangunan desa, meningkatnya kapasitas dari SDM di desa, serta meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama pada tiga desa yang diwawancarai.

- b) Kebijakan perlu diimplementasikan dengan tepat supaya efektif. Kecamatan Kepung, terutama Desa Siman, Krenceng, dan Kencong, memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Hal ini terlihat dari keuangan desa yang stabil hingga meningkat setiap tahunnya. Peran pemerintah desa sebagai penguasa dan Lembaga yang berwenang menjadi sangat penting dalam memaksimalkan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan publik.

Gambar 3.2 : Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Kepung

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani			
MISI 2 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik

Sumber : *Renstra Kecamatan Kepung 2021-2026*

Gambar diatas menunjukkan bahwa karakteristik Lembaga dan penguasa di Kecamatan Kepung memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang jelas dan terukur, dibuktikan dengan adanya hal tersebut pada dokumen renstra Kecamatan Kepung tahun 2021-2026 yang telah disusun dan dirancang.

- c) Kepatuhan dan daya tanggap pelaku kebijakan di Kecamatan Kepung, terutama pemerintah desa di Desa Siman, Krenceng, dan Kencong dalam melaksanakan aturan mengenai ADD menunjukkan bahwa kinerja perangkat desa di wilayah tersebut sudah cukup baik dalam melaksanakan aturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan daya tanggap pelaku kebijakan di wilayah tersebut sudah cukup baik dan tidak ada temuan berarti tentang penyelewengan kewenangan terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kecamatan Kepung untuk pelayanan publik merupakan sebuah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dana Alokasi Dana Desa (ADD) agar dapat dioptimalisasikan sesuai dengan karakteristik desa yang berbeda-beda. Misalnya, di Desa Krenceng, dana ADD lebih difokuskan pada pengembangan pariwisata guna meningkatkan potensi wisata yang dimiliki oleh desa tersebut. Sementara itu, di Desa Kencong, dana ADD digunakan untuk perbaikan jalan dan peningkatan pencahayaan lampu jalan demi meningkatkan infrastruktur publik. Di sisi lain, Desa Siman yang berada di perbatasan membutuhkan alokasi dana ADD untuk keperluan yang khusus terkait dengan kondisi perbatasan, seperti keamanan dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah desa perlu memiliki strategi pengelolaan dana yang fleksibel dan adaptif, agar kebijakan alokasi dana desa dapat memberikan dampak positif yang signifikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Sama halnya dengan temuan Rahman bahwa hambatan pelaksanaannya terdapat pada faktor pendukung seperti kemampuan sumber daya manusia di desa yang belum dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakatnya (Rahman, 2017), kemudian kesamaan lainya juga terdapat pada peningkatan pola sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat setempat guna menyukseskan program implementasi ADD (Prihartini & Subanda, 2020). Selanjutnya sama halnya seperti yang dikemukakan Riadi yakni dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang harus ditingkatkan dalam menunjang kesuksesan program implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kecamatan (Slamet Riadi, 2020).

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Krenceng, Desa Kencong, dan Desa Siman cenderung kurang maksimal karena masih terdapat sejumlah masalah pada tiap – tiap desa yakni pada Desa Krenceng memiliki tujuan alokasi dana desa yang masih bersifat umum dan kurang spesifik. Kemudian Desa Kencong menghadapi kendala kurangnya perhatian terhadap kondisi geografis yang kurang strategis. serta di Desa Siman, yang merupakan desa perbatasan, sehingga banyak aktivitas masyarakat yang padat sehingga penggunaan dana desa kurang terpenuhi secara maksimal. Masalah pada desa tersebut seperti kurang spesifiknya tujuan mengakibatkan alokasi dana tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Kemudian masalah kondisi geografis yang sulit memberikan keterbatasan perhatian terhadap kondisi desa sehingga berdampak pada kesenjangan dalam alokasi dana desa yang merata. Kemudian permasalahan pada desa perbatasan perlu ditingkatkan manajemen dan pengawasan penggunaan dana desa agar dapat mengakomodasi tingginya aktivitas masyarakat. Untuk membuat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa secara maksimal, maka disarankan untuk merumuskan tujuan alokasi dana desa yang lebih spesifik dan terukur. disarankan untuk memperhatikan dengan lebih merata kondisi geografis desa yang kurang strategis. Berupa penilaian yang seksama terhadap potensi dan tantangan yang ada di desa tersebut. Alokasikan dana desa secara proporsional dan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah dalam desa. Berikan prioritas pada pengembangan potensi lokal yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada tiga desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Grindle.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kecamatan Kepung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Krenceng, Kencong, dan Siman beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2016. *alfabeta Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 23rd ed. Bandung.
- Riadi, Slamet, Dkk. 2020. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.” *Jurnal Moderat* 6(3): 490–500.
- Prihatini, D, and I Nyoman Subanda. 2020. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4(2): 1–1
- Rahman, Taufik. 2017. “Web: <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>.” *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 1(2): 345–67.



